



PUTUSAN
Nomor 181/Pid.B/2020/PN Tbk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MIKAEL ANGELINO BEGA alias EDMIN**;
Tempat lahir : Maumere;
Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/28 Juni 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Paya Rengas RT 002 RW 003 Kelurahan Parit

Benut, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;

Agama : Katholik;
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Juni 2020;

Terdakwa Mikael Angelino Bega als Edmin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;

5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 Desember 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 181/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 8 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2020/PN Tbk tanggal 8 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MIKAEL ANGELINO BEGA Als EDMIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MIKAEL ANGELINO BEGA Als EDMIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit baterai genset GENESIS Nomor 12TD100F4 warna hitam
- 2 (dua) gulung kabel COEX dengan masing-masing panjang sekira 30 (tiga puluh) meter warna hitam
- 1 (satu) buah gembok besi merk RICHDOOR TOP warna silver
- 1 (satu) buah gembok besi merk KYZUKU warna silver

Dikembalikan kepada PT. XL AXIATA melalui saksi RINTO AGUSTINUS PURBA

- 1 (satu) buah jacket dengan tulisan BLOODS warna merah jambu;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MIKAEL ANGELINDO BEGA ALS EDWIN, pada hari jumat tanggal 26 Juli 2020, sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli 2020, bertempat di tower XL Bukit Pongkar Desa Pongkar Kec. Tebing Kab. Karimun atau setidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas terdakwa sedang duduk-duduk di rumah saudara NANDO (DPO) di Wonosari kemudian saudara NANDO mengatakan kepada terdakwa "MIN TEMANKAN AKU BENTAR dan kemudian terdakwa berkata mau kemana dan dijawab oleh saudara NANDO (DPO) kau ikut ajalah. Kemudian terdakwa dan saudara nando menuju ke tower pongkar dan setelah sampai gerbang tower tersebut

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikunci dan kemudian terdakwa dan saudara NANDO (DPO) mengangkat motor untuk memasuki gerbang tower tersebut. Dan kemudian saudara nando mengatakan "kau tunggu disini dan liat orang" dan saudara nando pergi untuk memanjat pagar samping tower, kemudian saudara Nando mengambil dari dalam pagar tersebut 1 (satu) unit baterai, 1 (satu) unit gulungan kabel dan memberikan kepada terdakwa dan saudara nando mengatakan "ini kabel mahal apalagi baterai ini juga mahal dan kemudian terdakwa dan saudara nando pergi menuju gerbang untuk keluar gerbang dan saat akan keluar gerbang tower terdakwa bertemu dengan saksi Donni dan saksi doni melihat 1 (satu) unit baterai yang diletakkan didekat gerbang dan mengatakan "kau ambil dimana barang itu" dan kemudian terdakwa mengatakan disemak-semak dibuang orang dan kemudian saksi donni langsung mengambil foto terdakwa dan saudara nando (DPO) dan kemudian terdakwa dan saudara nando lari dan kemudian saksi donni menghubungi saksi Rinto dan melaporkan kepada pihak polsek tebing agar di proses lebih lanjut.

- Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar ±5.000.000,- (lima juta Rupiah).

Perbuatan Terdakwa MIKAEL ANGELINO BEGA ALS EDMIN diatur dan diancam Pidana dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) KE-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Donni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan seluruh keterangan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena telah terjadi pengambilan barang tanpa izin milik PT. XL AXIATA di tower milik PT. XL AXIATA oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang berada di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB;
 - Bahwa saksi merupakan karyawan PT. Telkom yang menjaga tower PT. Telkom tersebut di daerah Pongkar;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi sedang berjalan naik menuju tower dengan menggunakan sepeda motor, lalu saksi membuka pintu gerbang bawah dan menutup



kembali gerbang tersebut. Pada saat saksi melanjutkan perjalanan ke atas menuju tower, di pertengahan jalan saksi bertemu dengan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenali berboncengan menggunakan sepeda motor sedang membawa 2 (dua) buah karung goni yang 1 (satu) diletakkan di depan dan 1 (satu) buah karung goni lainnya diletakkan di belakang. Kemudian, saksi memutar balik motor saksi mengejar 2 (dua) orang tersebut, sesampainya di gerbang bawah, saksi bertemu dengan 2 (dua) orang tersebut yang pada saat itu akan mengangkat sepeda motor yang digunakannya tadi ke luar pagar melalui samping pagar;

- Bahwa pada saat saksi berhenti, saksi melihat 1 (satu) unit baterai yang diletakkan di dekat gerbang lalu saksi mengatakan, "kau ambil dimana barang nih?", kemudian salah satu dari orang tersebut menjawab, "dari atas", saksi bertanya lagi, "atas mana?" lalu orang itu menjawab, "dari semak-semak." Saksi bertanya lagi, "semak-semak mana?" lalu dijawab lagi oleh orang tersebut, "semak atas dibuang orang" kemudian saksi menjawab, "mana ada orang yang buang barang ini di atas, saya yang jaga di atas" lalu saksi melanjutkan bertanya, "anak mana? Tinggal dimana?" dan orang tersebut menjawab, "orang Pelambung". Lalu saksi mengambil foto kedua orang tersebut menggunakan *handphone* milik saksi;
- Bahwa kemudian salah satu dari 2 (dua) orang tersebut berkata, "bukakan pintu, saya mau jemput abang saya", namun saksi tidak membukakan pintu gerbang tersebut, lalu ke 2 (dua) orang tersebut mengangkat sepeda motornya melalui samping pintu gerbang. Kemudian, saksi menahan salah satu dari 2 (dua) orang tersebut dengan mengatakan, "satu orang tinggal disini, satu orang jemputlah abang". Lalu salah satu dari orang tersebut jalan mengendarai sepeda motornya dengan pelan, kemudian orang yang saksi tahan tadi berkata, "minta rokok" lalu satu orang yang mengendarai sepeda motor tersebut berhenti dan orang yang ditahan oleh saksi tadi langsung berlari menuju sepeda motor dan pergi melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya saksi kemudian menghubungi saksi Rinto melalui telepon, karena tidak diangkat lalu saksi menghubungi atasan saksi Rinto yaitu Rizal yang berada di Batam dan mengatakan ada yang mengambil barang tanpa izin berupa baterai dan kabel sebanyak 2 (dua) karung lalu saksi mengirimkan foto barang-barang tersebut kepada Rizal. Tidak lama kemudian, saksi Rinto datang bersama dengan pihak Polsek Tebing dan setelah itu membuat laporan atas kejadian tersebut di Polsek Tebing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian, tidak ada yang menjaga tower PT. XL AXIATA tersebut, namun sesekali pihak PT. XL AXIATA juga meminta tolong kepada saksi untuk melihat-lihat keadaan tower PT. XL AXIATA tersebut;
 - Bahwa jarak antara tower PT. TELKOM yang dijaga oleh saksi dengan PT. XL AXIATA adalah bersebelahan;
 - Bahwa selain saksi, yang memegang kunci gerbang bawah untuk pintu awal akses menuju tower adalah teknisi dari PT. TELKOM;
 - Bahwa saksi kembali mengejar kedua orang tersebut ke arah gerbang bawah pada saat berpapasan di tengah jalan adalah karena saksi merasa curiga terhadap dua orang tersebut karena membawa 2 (dua) karung goni, disamping itu untuk masuk ke lokasi tower hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu saja. Disamping itu, posisi gembok pada saat itu berada diluar karena saksi menguncinya dari luar dan apabila ada yang masuk, pastinya gembok berada di sisi dalam gerbang bawah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui posisi terakhir barang-barang yang diambil oleh Terdakwa dan temannya;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa dan temannya tersebut tidak memiliki ijin untuk mengambil barang-barang milik PT. XL AXIATA tersebut;
 - Bahwa setahu saksi yang menjadi korban adalah PT. XL AXIATA, sedangkan saksi tidak mengetahui total kerugian yang diderita oleh PT. XL AXIATA tersebut;
 - Bahwa setelah Terdakwa dan temannya kabur, barang-barang yang diambilnya tersebut ditinggal di dekat gerbang bawah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan temannya mengambil barang-barang milik tower PT. XL AXIATA tersebut;
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit baterai genset GENESIS No.12TD100F4 dan 2 (dua) gulung kabel COEX dengan panjang masing-masing 30 (tiga puluh) meter tersebut merupakan barang-barang milik PT. XL AXIATA yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Gembok Besi Merk RICHDOOR TOP Warna Silver dan 1 (Satu) Buah Gembok Besi Merk KYZUKU Warna Silver, merupakan gembok gerbang bawah dan gembok pintu tower, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Jacket dengan Tulisan BLOODS Warna Merah Jambu merupakan jaket yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan terhadap keterangan tersebut;
2. **Rinto Agustinus Purba**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan seluruh keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena telah terjadi pengambilan barang tanpa izin milik PT. XL AXIATA di tower milik PT. XL AXIATA oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang berada di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saksi bekerja di PT. XL AXIATA sebagai maintenance (teknisi perbaikan);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB pada saat saksi sedang berada di ruamh, saksi dihubungi oleh saksi Donni yang merupakan penjaga Site Telkomesel dan mengatakan bahwa ada kemalingan di tower XL dan menyuruh saksi untuk datang ke lokasi tower untuk memeriksa barang-barang yang hilang. Lalu, saksi bersama dengan saksi Dedi yang merupakan rekan kerja saksi pergi menuju Bukit Pongkar dan sesampainya di gerbang bawah bertemu dengan saksi Donni yang kemudian menunjukkan baterai genset dan 2 (dua) goni gulungan kabel lalu saksi pergi ke atas menuju lokasi tower dan mengecek ke sekeliling;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan, saksi menemukan bahwa gembok pintuk genset rusak dan dibuang lalu ditemukan disekitaran tower, lalu saksi mengecek ke dalam Gudang genset bdan melihat bahwa baterai genset sudah tidak ada lagi, lalu saksi mengecek ruangan tangki minyak dan melihat kabel COEX sudah tidak ada lagi kemudian saksi kembali ke gerbang bawah;
- Bahwa kemudian saksi membuat laporan kepada pihak kepolisian;
- Bahwa batrai genset yang diambil oleh Terdakwa berfungsi untuk menghidupkan genset ke auto perangkat black board atau DMR dan kabel COEX 2 (dua) gulung dengan panjang masing-masing 30 (tiga puluh) meter di *standby* kan apabila ada perangkat yang rusak maka kabel ini dapat digunakan sebagai media penghubung;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa berdua dengan temannya berdasarkan foto yang dikirimkan oleh saksi Donni;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa maupun temannya tidak pernah meminta izin kepada saksi maupun pihak PT. XL AXIATA untuk mengambil barang-barang milik PT. XL AXIATA;
- Bahwa tower PT. XL AXIATA tersebut di kelilingi dengan pagar;
- Bahwa setahu saksi kerugian PT. XL AXIATA adalahs 1 (satu) buah baterai genset GENESIS yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut bernilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kabel COEX sebanyak 2

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) gulung dengan panjang masing-masing 30 (tiga puluh) meter bernilai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit baterai genset GENESIS No.12TD100F4 dan 2 (dua) gulung kabel COEX dengan panjang masing-masing 30 (tiga puluh) meter tersebut merupakan barang-barang milik PT. XL AXIATA yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Gembok Besi Merk RICHDOOR TOP Warna Silver dan 1 (Satu) Buah Gembok Besi Merk KYZUKU Warna Silver, merupakan gembok gerbang bawah dan gembok pintu tower, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Jacket dengan Tulisan BLOODS Warna Merah Jambu merupakan jaket yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan terhadap keterangan tersebut;

3. **Dedy Soehardy**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di pengadilan dan seluruh keterangan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena telah terjadi pengambilan barang tanpa izin milik PT. XL AXIATA di tower milik PT. XL AXIATA oleh Terdakwa bersama dengan temannya yang berada di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB;
- Bahwa saksi bekerja di PT. XL AXIATA sebagai *Helper Engineering*;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 17.00 WIB dihubungi atasan saksi yang memberitahu ada kemalingan di tower yang berada di Pongkar, kemudian saksi menghubungi rekan saksi yaitu saksi Rinto dan memberitahu ada kemalingan di tower Site 4413 Bukit Pongkar kemudian saksi langsung menjemput saksi Rinto di rumahnya di Meral kemudian saksi bersama saksi Rinto pergi menuju lokasi kejadian dan sesampainya di lokasi tepatnya di Gerbang bertemu dengan Saksi Donni kemudian saksi melihat kabel dan baterai dalam karung goni kemudian saksi bersama saksi Rinto pergi naik ke lokasi Tower dan melihat gudang tempat penyimpanan minyak dan Genset kondisinya berserakan kemudian di sekitar Tower ditemukan 2 (dua) gembok dalam keadaan terbuka kemudian saksi turun ke gerbang bawah dan selanjutnya saksi bersama saksi Rinto membawa Kabel dan baterai ke kantor polisi untuk dilaporkan.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa maupun temannya tidak pernah meminta izin kepada saksi maupun pihak PT. XL AXIATA untuk mengambil barang-barang milik PT. XL AXIATA;
 - Bahwa tower PT. XL AXIATA tersebut di kelilingi dengan pagar;
 - Bahwa setahu saksi kerugian PT. XL AXIATA adalah 1 (satu) buah baterai genset GENESIS yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut bernilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kabel COEX sebanyak 2 (dua) gulung dengan panjang masing-masing 30 (tiga puluh) meter bernilai sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit baterai genset GENESIS No.12TD100F4 dan 2 (dua) gulung kabel COEX dengan panjang masing-masing 30 (tiga puluh) meter tersebut merupakan barang-barang milik PT. XL AXIATA yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Gembok Besi Merk RICHDOOR TOP Warna Silver dan 1 (Satu) Buah Gembok Besi Merk KYZUKU Warna Silver, merupakan gembok gerbang bawah dan gembok pintu tower, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Jacket dengan Tulisan BLOODS Warna Merah Jambu merupakan jaket yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan terhadap keterangan tersebut;
4. **Dedy Jekson Manurung**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sudah pernah diperiksa di penyidikan dan seluruh keterangan saksi dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa saksi merupakan anggota Keplisian Sektor Tebing yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 WIB di simpang empat Tugu GOR Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan pengambilan barang tanpa izin milik PT. XL AXIATA pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 17.00 WIB;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 19.30 WIB saksi Rinto Agustinus Purba datang ke Polsek Tebing dan melaporkan bahwa di Tower XL Bukit Pongkar, Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun telah dilakukan perbuatan berupa pengambilan barang-barang tanpa izin oleh Terdakwa bersama dengan temannya bernama Nando (DPO);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WIB setelah dilaporkannya kejadian kehilangan tersebut, tim melakukan penyelidikan atas laporan tersebut, dari laporan tersebut diperoleh informasi bahwa Terdakwa sedang berada di rumahnya yang beralamat di Paya Rengas namun Terdakwa tidak berada di rumah, lalu saksi bersama dengan tim mendapatkan informasi bahwa Terdakwa berada di Poros dalam perjalanan menuju GOR lalu saksi beserta tim bergegas menyusul Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan interogasi singkat lalu Terdakwa mengakui telah melakukan pengambilan barang tanpa izin bersama dengan temannya bernama Nando;
- Bahwa saksi dapat mengenali pelaku dari foto yang diberikan oleh saksi Donnni;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan cara Terdakwa dan temannya masuk ke dalam lingkungan tower tersebut adalah dengan cara memanjat;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa maupun temannya tidak pernah meminta izin kepada saksi maupun pihak PT. XL AXIATA untuk mengambil barang-barang milik PT. XL AXIATA;
- Bahwa saksi tidak mengetahui total kerugian PT. XL AXIATA atas perbuatan Terdakwa bersama dengan temannya tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit baterai genset GENESIS No.12TD100F4 dan 2 (dua) gulung kabel COEX dengan panjang masing-masing 30 (tiga puluh) meter tersebut merupakan barang-barang milik PT. XL AXIATA yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Gembok Besi Merk RICHDOOR TOP Warna Silver dan 1 (Satu) Buah Gembok Besi Merk KYZUKU Warna Silver, merupakan gembok gerbang bawah dan gembok pintu tower, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Jacket dengan Tulisan BLOODS Warna Merah Jambu merupakan jaket yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan seluruh keterangan saksi dan tidak berkeberatan terhadap keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di tingkat penyidikan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini terkait perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik orang lain tanpa izin di tower milik PT. XL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AXIATA pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB bersama dengan rekan Terdakwa yang bernama Nando (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang duduk- duduk dirumah Nando di Wonosari, kemudian Nando berkata “ Min Temankan Aku Bentar! “ kemudian Terdakwa mengatakan “Mau Kemana?“ kemudian Nando menjawab “ Kau Ikut Ajalah” kemudian Terdakwa ikut naik sepeda motor keluar dari Batu Lipai sambil jalan melewati Poros dan Nando mengatakan “ Di Tower Pongkar Ada Orang Tidak?“ kemudian Terdakwa menjawab “ Aku Kurang Tahu Juga!” kemudian Nando membawa Terdakwa lewat Gor Badang perkasa dan sesampainya di gerbang Pongkar, Nando mengatakan “ Gerbang Itu Dikunci Ya, Ayo Kita Angkat Motor” kemudian Terdakwa bersama Nando mengangkat motor ke samping gerbang dari semak- semak kemudian jalan menuju tanjakan atas dan Terdakwa bertanya “Kita Mau Buat Apa?“ kemudian Nando menjawab “Kau Ikut Ajalah“;
 - Bahwa sesampainya ditower tepatnya di samping gang dekat tower, Nando mengatakan “Kau Tunggu Sini Liat Orang” Kemudian Terdakwa menunggu dan Nando memanjat pagar samping Tower kemudian sekira 15 menit Terdakwa menunggu munculah Nando mengeluarkan 1 (satu) unit Baterai, 1 (satu) Gulungan Kabel dan 1 (satu) gulungan kabel, kemudian Nando keluar dari Pagar kemudian menghidupkan motor dan setelah itu Terdakwa bersama Nando pergi Turun menuju gerbang pongkar yang lokasinya berada di bawah tower kemudian di tengah perjalanan sebelum keluar dari gerbang Terdakwa berjumpa dengan saksi Donni namun Nando tidak menghiraukan dan melanjutkan perjalanan turun kebawah kemudian sesampainya di gerbang pongkar Nando mengangkat kabel dan membuang kesemak setelah itu menyembunyikan Baterai, namun pada saat itu saksi Donni ikut turun karena merasa curiga dan bertanya “ Kalian Bawah Apa Tadi”, kemudian Terdakwa menjawab “Baterai” kemudian saksi Donni bertanya “kalian ambil dimana, Dekat Tower ya?“ kemudian Nando membisikkan kepada Terdakwa “Angkat Motor” kemudian Terdakwa bersama Nando mengangkat motor dan setelah berhasil melewati Gerbang, Terdakwa sempat ditahan oleh saksi Donni kemudian memfoto Terdakwa dan Nando sebelum akhirnya Terdakwa dan Nando pergi meninggalkan lokasi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Nando masuk ke dalam pagar tower sedangkan Terdakwa hanya berperan sebagai orang yang menunggu sambil memperhatikan sekitar pada saat Nando sedang mengambil barang-barang tersebut;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa maupun Nando tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Donni maupun pihak PT. XL AXIATA untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang milik PT. XL AXIATA yang diambil oleh Terdakwa dan Nando tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit baterai genset GENESIS No.12TD100F4 dan 2 (dua) gulung kabel COEX dengan panjang masing-masing 30 (tiga puluh) meter tersebut merupakan barang-barang milik PT. XL AXIATA yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Gembok Besi Merk RICHDOOR TOP Warna Silver dan 1 (Satu) Buah Gembok Besi Merk KYZUKU Warna Silver, merupakan gembok gerbang bawah dan gembok pintu tower, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Jacket dengan Tulisan BLOODS Warna Merah Jambu merupakan jaket yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Baterai Genset GENESIS Nomor 12TD100F4 Warna Hitam;
2. 2 (Dua) Gulung Kabel COEX dengan Masing-masing Panjang sekira 30 (Tiga Puluh) Meter Warna Hitam;
3. 1 (Satu) Buah Gembok Besi Merk RICHDOOR TOP Warna Silver;
4. 1 (Satu) Buah Gembok Besi Merk KYZUKU Warna Silver;
5. 1 (Satu) Buah Jacket dengan

Tulisan BLOODS Warna Merah Jambu; yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun Nomor 152/Pen.Pid/2020/PN Tbk. Tertanggal 13 Juli 2020 sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut di atas telah sah dipergunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Nando

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Tbk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pencurian di tower milik PT. XL AXIATA yang berada di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Nando, Nando meminta Terdakwa untuk menemaninya pergi ke suatu tempat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang kemudian diketahui bahwa tempat tersebut adalah lokasi tower yang berada di Desa Pongkar;
- Bahwa sesampainya di lokasi tower tersebut tepatnya di gerbang bawah, Nando mengajak Terdakwa untuk mengangkat motor yang mereka kendarai berdua karena gerbang tersebut dalam kondisi terkunci. Setelah motor diangkat, Terdakwa bersama dengan Nando kembali mengendarai sepeda motornya menuju atas tempat lokasi tower tersebut berada. Kemudian, sesampainya di gang dekat tower, Nando menyuruh Terdakwa untuk menunggu sambil melihat-lihat apabila ada orang lain, lalu Nando memanjat pagar samping tower dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Nando muncul kembali dengan membawa 1 (satu) unit baterai dan 2 (dua) gulungan kabel kemudian Nando keluar dari pagar tower dan menghidupkan motor lalu kembali turun ke gerbang bawah dan bertemu dengan saksi Donni yang menanyakan apa yang di bawa oleh Terdakwa dari atas dan saksi Donni sempat memfoto Terdakwa dan Nando kemudian Terdakwa dan Nando mengangkat kembali sepeda motornya dan melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Nando masuk ke dalam pagar tower sedangkan Terdakwa hanya berperan sebagai orang yang menunggu sambil memperhatikan sekitar pada saat Nando sedang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa maupun Nando tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Donni maupun pihak PT. XL AXIATA untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa barang-barang milik PT. XL AXIATA yang diambil oleh Terdakwa dan Nando tersebut rencananya akan dijual;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit baterai genset GENESIS No.12TD100F4 dan 2 (dua) gulung kabel COEX dengan panjang masing-masing 30 (tiga puluh) meter tersebut merupakan barang-barang milik PT. XL AXIATA yang diambil oleh Terdakwa dan temannya tersebut, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Gembok Besi Merk RICHDOOR TOP Warna Silver dan 1 (Satu) Buah Gembok Besi Merk KYZUKU Warna Silver, merupakan gembok gerbang bawah dan gembok pintu tower, sedangkan barang bukti berupa 1 (Satu) Buah Jacket dengan

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulisan BLOODS Warna Merah Jambu merupakan jaket yang digunakan oleh Terdakwa pada saat melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" ini urgensinya menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1398K/Pid/1994 tertanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "Hij" adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka secara historis kronologis kata "barangsiapa" menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum dan dengan sendirinya melekat kemampuan bertanggungjawab terhadap manusia/orang tersebut kecuali undang undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa oleh karenanya konsekwensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggungjawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggungjawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (Mvt);

Menimbang, bahwa dari berkas perkara yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Mikael Angelino Bega alias Edmin** yang mana dalam pemeriksaan dipersidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum maupun berkas-berkas lainnya sehingga jelaslah unsur "barangsiapa" ini tertuju kepada Terdakwa **Mikael Angelino Bega alias Edmin**;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barangsiapa telah terbukti sehingga dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil maksudnya memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ketempat lain, sehingga barang yang dipindahkan itu berada dibawah penguasaan dan kekuasaan orang yang memindahkannya selain itu juga unsur ke-2 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya;

Menimbang, bahwa pengertian barang maksudnya adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sipelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Nando melakukan pencurian di tower milik PT. XL AXIATA yang berada di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 14.00 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Nando, Nando meminta Terdakwa untuk menemaninya pergi ke suatu tempat dengan berboncengan menggunakan sepeda motor yang kemudian diketahui bahwa tempat tersebut adalah lokasi tower yang berada di Desa Pongkar. Sesampainya di lokasi tower tersebut tepatnya di gerbang bawah, Nando mengajak Terdakwa untuk mengangkat motor yang mereka kendarai berdua



karena gerbang tersebut dalam kondisi terkunci. Setelah motor diangkat, Terdakwa bersama dengan Nando kembali mengendarai sepeda motornya menuju atas tempat lokasi tower tersebut berada. Kemudian, sesampainya di gang dekat tower, Nando menyuruh Terdakwa untuk menunggu sambil melihat-lihat apabila ada orang lain, lalu Nando memanjat pagar samping tower dan sekitar 15 (lima belas) menit kemudian Nando muncul kembali dengan membawa 1 (satu) unit baterai dan 2 (dua) gulungan kabel kemudian Nando keluar dari pagar tower dan menghidupkan motor lalu kembali turun ke gerbang bawah dan bertemu dengan saksi Donni yang menanyakan apa yang di bawa oleh Terdakwa dari atas dan saksi Donni sempat memfoto Terdakwa dan Nando kemudian Terdakwa dan Nando mengangkat kembali sepeda motornya dan melarikan diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara Nando masuk ke dalam pagar tower sedangkan Terdakwa hanya berperan sebagai orang yang menunggu sambil memperhatikan sekitar pada saat Nando sedang mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Nando tidak pernah meminta izin terlebih dahulu kepada saksi Donni maupun pihak PT. XL AXIATA untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang milik PT. XL AXIATA yang diambil oleh Terdakwa dan Nando tersebut rencananya akan dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah bertentangan dengan norma yang berlaku dengan bertindak seakan-akan bahwa Terdakwa sebagai pemilik barang tersebut dan telah nyata bahwa barang tersebut berada dibawah penguasaan atau kekuasaan Terdakwa yang bukan merupakan miliknya serta Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil barang tersebut sehingga sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Ad.3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan yang dilakukan haruslah dilakukan oleh lebih dari seseorang. Perbuatan dilakukan secara bersama-sama dengan niat yang sama. Dalam konteks ini, tentu saja pelaku harus ada minimal 2 (dua) orang, yang bersama-sama melakukan perbuatan persiapan sampai dengan mewujudkan perbuatan tersebut untuk dilakukan secara nyata;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan terungkap bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Juni 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Terdakwa bersama dengan temannya telah melakukan pencurian di tower milik PT. XL AXIATA yang berada di Desa Pongkar, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa meskipun dalam keterangannya Terdakwa tidak mengetahui cara Nando masuk ke dalam pagar tower sedangkan Terdakwa hanya berperan sebagai orang yang menunggu sambil memperhatikan sekitar pada saat Nando sedang mengambil barang-barang tersebut dan kemudian membantu Nando untuk mengangkat sepeda motor yang mereka kendarai sehingga bisa masuk ke dalam gerbang bawah tower, sehingga terhadap uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa dan temannya yang bernama Nando tersebut telah memenuhi unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda ataupun alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dan kesalahan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. XL AXIATA;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyatakan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Tbk



Terdakwa agar di kemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit baterai genset GENESIS No.12TD100F4, 2 (dua) gulung kabel COEX dengan panjang masing-masing 30 (tiga puluh) meter yang merupakan barang-barang yang diambil dari tower PT. XL AXIATA serta 1 (Satu) Buah Gembok Besi Merk RICHDOOR TOP Warna Silver dan 1 (Satu) Buah Gembok Besi Merk KYZUKU Warna Silver yang merupakan gembok gerbang bawah dan gembok pintu genset dan telah pula diakui kepemilikannya oleh saksi Rinto Agustinus Purba dan saksi Dedy Soehardy selaku karyawan PT. XL AXIATA maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. XL AXIATA melalui saksi Rinto Agustinus Purba;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bauh jacket dengan tulisan BLOODS warna merah jambu yang merupakan jacket yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa karena

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MIKAEL ANGELINO BEGA alias EDMIN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **MIKAEL ANGELINO BEGA alias EDMIN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Baterai Genset GENESIS Nomor 12TD100F4 Warna Hitam;
 - 2 (Dua) Gulung Kabel COEX dengan Masing-masing Panjang sekira 30

(Tiga Puluh) Meter Warna Hitam;

- 1 (Satu) Buah Gembok Besi Merk RICHDOOR TOP Warna Silver;
- 1 (Satu) Buah Gembok Besi Merk KYZUKU Warna Silver;

Dikembalikan kepada PT. XL AXIATA melalui saksi Rinto Agustinus

Purba;

- 1 (Satu) Buah Jacket dengan Tulisan BLOODS Warna Merah Jambu;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, pada hari Jumat tanggal 6 November 2020 oleh kami, GRACIOUS KESUMA PRINSTAMA PERANGIN ANGIN, S.H., sebagai Hakim Ketua, RIZKA FAUZAN, S.H., RIFDAH JUNIARTI HASMI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RONNY ERLANDO, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, serta dihadiri oleh Ngestu Dwi Setyo Pambudi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karimun dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rizka Fauzan, S.H.

G.K. Prinstama Perangin Angin, S.H.

Rifdah Juniarti Hasmi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ronny Erlando

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 181/Pid.B/2020/PN Tbk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18